



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR : 002/PR.04.03/K.ST-11/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Salinan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023
- PERTAMA** : Mengesahkan Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan jabatan untuk menyelesaikan, Menyiapkan, membuat dan menyusun LKIP Bawaslu Kota Palu
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Ketua Bawaslu Kota Palu paling lambat tanggal 31 Maret 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Palu
Pada tanggal 05 Januari 2023

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

Nomor : 002/PR.04.03/K.ST-11/01/2023
Tanggal : 5 Januari 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Agussalim Wahid, S.E.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Mochamad Haritsyah, S.E.,M.M	Kepala Sekretariat	Ketua
3.	Windi Kristiani Rombot, S.Sos.	Kasubag ADM	Wakil Ketua
4.	Sasmi Ariesti M, S.Si	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
5.	Abd. Rahim, S.T., M.Adm, KP.	Kasubag Pengawasan dan Humas	Anggota
6.	Riyan patraman, S.H.	Kasubag Hukum, PS dan PP	Anggota
7.	Aniq Fajriyati Sa'diyah, SIP	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Arih Muthi'ah Parasamya, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Mia Rahmawati, S.I.POL	Staf Sekretariat	Anggota
10	Nur Fahmi Masempo	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Amri Hidayat, S.KG.	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Rifkah Natasha, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Prayogo Alwi Yunus, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Fadlia	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Moh. Agil Ismail	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Bobi Christofel, S.Sos.	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Daniel	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Moh. Alirzan, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004